



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2023 – 2024
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 24
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 19 September 2023
Waktu	: Pukul 15.30 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Terkait permasalahan aturan pelaksanaan dan mekanisme transisi Kepemimpinan Kepala Daerah, Jelang Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024
Ketua Rapat	: Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M./Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set. Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 23 (dua puluh tiga) Anggota Komisi II DPR RI dari 48 (empat puluh delapan) Anggota Komisi II DPR RI B. Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch, dengan agenda terkait permasalahan aturan pelaksanaan dan mekanisme transisi kepemimpinan Kepala Daerah, Jelang Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024, hari Selasa, 19 September 2023, dibuka pukul 15.51 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch, dengan agenda terkait permasalahan aturan pelaksanaan dan mekanisme transisi kepemimpinan Kepala Daerah, Jelang Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024, sebagai berikut:

Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch menyampaikan sejumlah permasalahan dalam pengisian posisi Penjabat Kepala Daerah, sebagai berikut:

1. Permintaan informasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), termasuk data/dokumen, tidak pernah dipenuhi oleh Kemendagri.
2. Sengketa di KIP dimenangkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil.
3. Selanjutnya Kemendagri mendatangi ICW (pasca putusan) dengan menyerahkan dua dokumen (kedua dokumen tersebut merupakan informasi terbuka yang sebenarnya bisa diperoleh di internet).
4. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyatakan bahwa dokumen-dokumen yang diminta oleh ICW dan oms tidak diberikan karena merupakan informasi yang tertutup.
5. Penunjukan Pj melanggar Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang TNI, Undang-Undang Polri, dan Undang-Undang ASN.
6. Ada potensi pelanggaran terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.
7. Ombudsman telah menyatakan bahwa Kemendagri melakukan maladministrasi dan harus ada Tindakan korektif.
8. Nihilnya vetting mechanism dalam penunjukan Pj Kepala Daerah.
9. Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 tidak masuk dalam hirarki perundang-undangan.

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch, dengan agenda terkait permasalahan aturan pelaksanaan dan mekanisme transisi kepemimpinan Kepala Daerah, Jelang Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024, sebagai berikut:

Komisi II DPR RI telah mendengarkan masukan dari ICW, Kontras, LBH Jakarta, dan Themis untuk selanjutnya akan dibahas pada Rapat Intern dan/atau Rapat dengan Pemerintah.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.47 WIB.

Jakarta, 19 September 2023

KETUA RAPAT



Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.

A-462